
**BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLISI DI SUMATERA
BARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN**

Ramayanti¹, Hadi Saputra²

ramayanti734@gmail.com¹, hadisaputracaniago98@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Devisi Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian kepada Kapolda Sumatera Barat untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan. Setelah permohonan tadi disetujui kemudian barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/ Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumatera Barat memberikan dukungan melalui Personil Devisi Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk memberikan Bantuan hukum. Biasanya hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan yaitu kurangnya Tenaga penasehat hukum. Tidak adanya koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Pengacara dari tersangka sendiri. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana saat menjalankan tugas kedinasan adalah dengan mengadakan stimulan untuk Pengacara pada bidang hukum Polda dan Melakukan pengawasan dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Anggota Polisi, Tindak Pidana, Tugas Kedinasan.

Abstract

The Provision of Legal Aid by the Indonesian National Police is regulated in Article 6 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 2 of 2017 concerning Legal Aid. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of the provision of legal aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to police members who commit crimes while carrying out official duties is by submitting a written application including a chronology of events to the West Sumatra Regional Police Chief to be given legal assistance and accompanied in court. After the application is approved, a Letter of Order is issued to the assigned Legal Counsel/Legal Attorney/Companion. The applicant then provides a Power of Attorney to the assigned Legal Counsel/Legal Attorney/Companion. The West Sumatra Regional Police Chief provides support through the Legal Division Personnel of the West Sumatra Regional Police to provide Legal Aid. Usually, obstacles in the implementation of the provision of legal aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to police members who commit crimes while carrying out official duties are the lack of legal advisors. There is no clear coordination between the Police and the suspect's own lawyer. Optimization in the Provision of Legal Aid by the Legal Division of the West Sumatra Regional Police to Police officers who commit crimes while carrying out official duties is by holding stimulants for Lawyers in the legal division of the Regional Police and Supervising the Provision of Legal Aid.

Keywords: Legal Aid, Police Officers, Criminal Acts, Official Duties.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, topik ini selalu menjadi perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum, akademisi, bahkan masyarakat umum. Secara umum, mereka mencoba menggambarkan kedudukan, fungsi, dan peran polisi secara positif. Seiring berkembangnya masyarakat untuk mengakomodasi perubahan kebijakan politik dalam Kepolisian, citra Kepolisian pun terus berkembang, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas memberantas berbagai perilaku masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Pada prinsipnya setiap anggota Kepolisian yang bertugas di lapangan dituntut untuk mampu menghadapi situasi di lapangan, sehingga diperlukan kecepatan bertindak dengan pertimbangan humanis, yang biasa disebut diskresi Kepolisian.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi terkait dengan masalah perdamaian dan keselamatan publik yang erat kaitannya dengan masyarakat. Karena sifat dari apa yang dikatakan, polisi harus menanggung risiko atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Ada sebagian oknum Polisi yang salah dalam menilai permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan, akibatnya ada masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar.

Kesalahan yang dilakukan merupakan tindakan kriminal dalam pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan. Sebagai pelaku kejahatan, Kebijakan Nasional Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan hukum terlebih dahulu. Tidak sedikit anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindakan kriminal. Kajian sistem ekologi menyimpulkan bahwa ada empat hal yang sering kali tertukar satu sama lain, yang dapat menyebabkan pelaku hukum bertindak dalam sengketa.

Pertama; ada tekanan mental yang tidak seimbang padanya. Kedua; kurangnya rasa bersalah. Ketiga; keberanian ambil risiko, dan keempat; Sulit menemukan contoh Mikelinger. Ada berbagai pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota polisi, seperti keterlibatan dalam penggunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan dalam rumah tangga. Hak-hak yuridis formal anggota Polisi tentu seringkali tidak setara, seolah-olah hilang dan lenyap akibat kewajiban profesinya, yaitu sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat.

Batasan hukum profesi diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perlindungan hak-hak profesi masih terabaikan, karena tidak adanya sekat-sekat antara ketentuan perundang-undangan dengan perlindungan hak-hak dalam hukum profesi. Terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai bantuan hak-hak anggota Politik Nasional Indonesia untuk menjalankan profesinya, namun instrumen hukum tersebut tidak dimaksudkan sekonsisten itu, karena telah terbukti bahwa banyak anggota Politik Nasional Indonesia yang melaksanakan kewajibannya tidak diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, bahkan norma dalam hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak berdaya akibat kepentingan masyarakat yang lebih ditonjolkan.

Kasus pidana yang melibatkan aparat kepolisian dapat dilihat dari ulah seorang yang meninggal dunia saat bertugas oleh oknum anggota polisi di Polres Solok Selatan pada tahun 2020 lalu. Asisten penyidik mendalami apakah ada keterlibatan pelaku tindak pidana seksual yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Teskus omeda mutsikaran karena orang yang akan dipukul adalah perusahaan yang sensitif dan akibat dari pukulan tersebut korban meninggal dunia.

Selama proses persidangan, terdakwa diberikan pendampingan hukum oleh Bagian Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bagian Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas kedinasan, kendala dan optimalisasi dalam pemberian bantuan hukum

METODE

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan

Pasal-pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa penjatuhan sanksi disiplin terhadap tindak pidana bukan merupakan tindak pidana, sedangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa: Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa, Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi dan Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian.

Setiap orang termasuk anggota Kepolisian yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum seperti ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pelaksanaan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu juga halnya dengan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana pada saat melakukan tugas yaitu karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain.

Hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan c. adalah sesuatu tentang dugaan tindak pidana membahayakan nyawa orang lain dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang tercantum dalam surat dakwaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh Kamsep Rianto Pgl Kamsep. Dimana terlapor pada saat melaksanakan tugasnya tidak menanggapi orang yang mengucapkan perkataan melakukan tindak pidana perjudian. Orang yang disebutkan

namanya akan menemukan keseimbangan yang sehat dalam perjuangan. Pihak kepolisian yakni Kamsep akan mencari cara untuk melawan tanpa melihat arah datangnya senjata api.

Guna proses hukum yang dilaluinya maka Kamsep Rianto Pgl Kamsep mengajukan permohonan kepada Kapolda Sumatera Barat untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi di persidangan, Kapolda Sumatera Barat memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumatera Barat untuk memberikan Bantuan hukum kepada Kamsep Rianto Pgl Kamsep dengan menerbitkan Surat Perintah Kapolda Sumatera Barat Nomor: Sprin/104/II/HUK.11.1/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Berdasarkan teori bantuan hukum maka memperoleh pembelaan dari seorang pengacara atau pembela umum (Access to Legal Counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (Access to Justice). Jumlah Personel yang terdapat Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum, 2 (dua) orang staf Sub Bidang Hukum. Bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan kejahatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan dan nasehat hukum.

Terkait bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tersebut telah menyampaikan permintaan bantuan kepada Kepolisian.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan

Kepala Bidang Hukum memaparkan aspek internal, dimana pimpinan pertama, staf penasihat hukum. Dalam sistem bantuan hukum, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat mirip dengan tenaga penasihat hukum, namun pada Bidang Hukum, tenaga penasihat hukum kurang mampu menggeneralisasi Kebijakan Nasional Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana.

Kurangnya biaya/dana. Masalah biaya/dana merupakan masalah klasik yang tidak pernah berakhir, tetapi tetap muncul sebagai bagian dari masalah. Biaya/dana subsidi untuk satu tahun kerja tidak mencukupi untuk program bantuan hukum, sementara bantuan hukum sangat penting bagi warga Negara Indonesia yang terjerumus dalam kegiatan kriminal. Ketika, Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana bantuan hukum. Kelengkapan sarana dan prasarana akan semakin bermanfaat bagi lembaga hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap Kebijakan Nasional Indonesia.

Kemudian, pada aspek eksternal ada beberapa hal, pertama lemahnya berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua minimnya kewaspadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain: Pertama, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, banyak ditemukan tindak kekerasan dalam penyusunan berita acara, hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia, sehingga akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka. Kedua, Tidak adanya aturan atau prosedur yang mengikat terhadap instrumen-instrumen yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana, antara lain koordinasi yang jelas antara Kepolisian dengan Pengacara yang disewa oleh tersangka sendiri. Kebanyakan informasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dari pihak

kepolisian kepada Pengacara lebih banyak hanya untuk formalitas saja.

Oleh karena itu, data yang ada dapat dilihat menunjukkan bahwa peran pengacara dalam pemberian bantuan hukum lebih bersifat pasif. Ketiga, Kurangnya kesadaran anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat dalam proses pidana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Hal ini mungkin terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan Bagian Hukum Polda Sumbar kepada anggotanya, yang apabila terlibat tindak pidana tidak segan-segan mengajukan permohonan bantuan hukum. Selanjutnya dari faktor eksternal, kendala yang dihadapi antara lain, pertama, masih lemahnya berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun bantuan hukum dalam arti advokasi mengacu pada hukum pengacara.

Sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa yang keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib pengacara sementara dalam undang undang 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan.

Beberapa langkah yang masih dalam proses dilakukan oleh Kabag Hukum yang menyampaikan sebagai berikut: Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Polda Sumbar khususnya Bidang Hukum melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama. Kedua, Manajer Sumber Daya Manusia merupakan penasihat hukum di Bidang Hukum Polda Sumbar; Ketiga, Menteri Sosialisasi Kepada Anggota Kepolisian Republik Indonesia Khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat; Keempat, Berupaya melengkapi sarana dan prasarana; dan kelima, Melakukan kerja sama dengan pihak Pengacara dalam memberikan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Subbagian Bantuan Hukum menjelaskan, upaya ke depan yang telah dilakukan oleh pihaknya terkait kendala ini, tengah dijalankan semaksimal mungkin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penyelesaiannya di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada.

3. Optimalisasi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjalankan Tugas Kedinasan.

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari United Nations Development Programme untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. Access to law and justice bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang.

Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari bantuan melalui lembaga peradilan formal atau informal untuk kebebasan sosial sesuai dengan standar hak asasi manusia. Yaitu akses bagi masyarakat, suatu mekanisme yang adil, mekanisme yang efektif dan akuntabel dalam rangka perlindungan hak asasi, sangat dimungkinkan masyarakat untuk melakukan persuasi dan memperolehnya melalui mekanisme formal maupun informal dalam sistem hukum, serta suasana yang mampu mendorong dan mengajak masyarakat untuk terlibat melalui proses pembuatan dan pelebagaan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap hukum dan keadilan mencakup penggunaan bahasa Tindakan Afirmatif. Tindakan afirmatif merupakan metode yang digunakan oleh banyak negara sebagai respon terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketimpangan dan marginalisasi di semua tingkatan akibat struktur patriarki di level

publik dan privat. Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan affirmative action secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau, Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; Ketiga, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).

Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan affirmative action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada praktiknya bagi anggota Polri belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan sistemik yang berdampak pada belum terwujudnya access to law and justice bagi anggota Kepolisian.

Oleh karena itu, sukuk merupakan gagasan yang dapat dipromosikan dalam perselisihan tentang kepatuhan hukum, dan terwujudnya akses terhadap hukum dan keadilan berdasarkan mitos atau janji manis yang dipenuhi negara. Mengacu pada definisi dan strategi untuk mencapai akses terhadap hukum dan keadilan. Upaya optimalisasi yang dapat diterapkan antara lain berupa Stimulan bagi Pengacara bidang hukum Polda Sumbar, Bantuan Hukum bagi anggota Polri, sehingga tidak hanya sekedar menegakkan formalitas saja.

Menurut Organisasi Pengacara Se-Dunia yaitu BAR Association, stimulan adalah salah satu cara membuat pengacara untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan pengacara memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award / penghargaan agar menginspirasi pengacara memberikan bantuan hukum sesuai kebutuhan anggota Kepolisian tersebut.

SIMPULAN

Perlu adanya sosialisasi kepatuhan kepolisian terhadap prosedur bantuan hukum darurat, agar mereka patuh dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum darurat dari Lembaga Politik. Terdapat koordinasi antara penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan tim penasihat hukum Polri dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri yang terlibat perkara pidana dalam rangka menjalankan tugasnya. Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar memfasilitasi stimulasi guna meningkatkan kerjasama Tim Penasehat Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Domain Sputnika dalam memberikan bantuan hukum kepada kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Elizabeth S, dan Anderson. “Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny.” Newyork University Law Review Vol. 77:1195 (November 2002).
- Feriel, Manaf. Penggunaan Wewenang Tindakan Polisi Berdasarkan Asas Kewajiban, Hukum Kepolisian di Indonesia. Bandung: Tarsito, 2005.
- Ismail, Chairuddin. Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polisi. Jakarta: Merlyn Press, 2011.
- PEKKA, dan AusAID. “Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia,” 2010.
- Sadjijono. Polisi Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- Sitompul. Tugas Dan Wewenang Polisi. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polisi, 2004.
- United Nations Development Programme. “Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women).” UNDP, Thailand, 2013.
- Warsito, Utomo Hadi. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Barat, Oktober 2024.
- Yasuti, Hendri. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang

terpinggirkan).” Jurnal Menara Vol. 12 No. 1 (Juni 2013).